

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Member card

##### 1. Pengertian Member card

*Member Card* atau dalam Bahasa Arabnya *Bithaqtu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya mendapatkan *discount* dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tertentu.<sup>12</sup> Kartu adalah kertas tebal yang tak seberapa besar, biasanya persegi panjang (untuk berbagai keperluan). Kartu anggota adalah kartu berisi keanggotaan perserikatan yang berisi nama, alamat rumah, kantor dan sebagainya.<sup>13</sup>

Menurut riset pemasaran dan konsumen dalam buku *panduan riset dan kajian: kepuasan, perilaku pembelian, gaya hidup, loyalitas dan persepsi resiko* dikatakan bahwa kartu *member* atau kartu pelanggan bukanlah barang baru dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan mulai dari *fashion, department store, supermarket, restoran* hingga perusahaan penerbangan telah menerapkan pemakaian kartu pelanggan. Salah satu kunci loyalitas pelanggan ini cukup diminati karena efektif.<sup>14</sup> Poin terkumpul dalam jumlah dan pembelian tertentu bisa dinikmati dengan mendapatkan hadiah atau beberapa fasilitas

---

<sup>12</sup> Islam Region, Pengertian Member Card, [www.academia.edu.com](http://www.academia.edu.com). (Di akses pada tgl 18 April 2021)

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

<sup>14</sup> Ujang Sumarwan, dkk, *Panduan Riset dan Kajian: Kepuasan, Prilaku Pembelian, Gaya Hidup, Loyalitas dan Persepsi Resiko*, (Bogor: IPB Press, 2011) h, 96.

khusus yang didapatkan pada saat pembelian barang atau penggunaan jasa yang dilakukan oleh pemegang kartu.

Pendapat lain mengemukakan *member card* adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagi keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, club atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu anggota atau "*Member Card*" sebuah kartu yang merupakan identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaannya. Pada sebagian organisasi foto anggota akan dicantumkan di dalam *member card*. umumnya *member card* dibuat dari bahan plastic pvc seperti bahan kartu atm atau kartu kredit.<sup>15</sup>

*Member card* sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restaurant atau tempat lainnya untuk *member* kepada *member* nya fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu *member* berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan karu *member* biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota dulu, menjadi anggota sebuah perkumpulan, perusahaan bisnis atau organisasi dapat dilakukan dengan cara registrasi ke perusahaan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya adminitrasi dan sebagian ada lagi memberikannya secara cuma-cuma atau gratis. Pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya memberikan peluang bisnis sudah tentu biasanya mendaftarkan keanggotaanya bukan

---

<sup>15</sup> <http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-member-card.html> (diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 18.25 WIB)

cuma-cuma sekedar mendaftar tetapi rata-rata akan “diharuskan” membeli produk mereka baik produk barang maupun produk jasa (contoh perusahaan MLM).<sup>16</sup>

## 2. Macam-macam *Member Card*

Ada beberapa macam *member card* yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

### a. Kartu Keanggotaan Gratis (*free Member Card*)

Yaitu *member card* yang diberikan secara cuma-cuma oleh perusahaan penyedia barang atau jasa dengan tujuan untuk menarik minat konsumen. Meskipun tidak berbayar, akan tetapi terkadang tetap dikenakan biaya pencetakan kartu guna mengganti dana yang keluar dalam pembuatan kartu tersebut.<sup>17</sup>

### b. Kartu Keanggotaan Khusus (*Special Member Card*)

Yaitu *member card* yang hanya biasa digunakan oleh konsumen pada salah satu pihak yang memberikan diskon tersebut. Contohnya, sebuah hotel menerbitkan kartu diskon untuk mendapatkan kartu diskon tersebut orang harus membayar seratus riyal. Dengan kartu diskon tersebut, jika anda menginap di hotel tersebut akan mendapatkan diskon sebesar 20% atau 30%.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> <http://jualmembercard.blogspot.com/2014/11/pengertian-member-card.html> (diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 18.25 WIB)

<sup>17</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2016) h. 351

<sup>18</sup> Khalid bin Ali Al Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah (Aktual dan Mudah)*, (Klaten:Wafa Press, 2012) h. 117

c. Kartu Keanggotaan Umum (*Common Member Card*)

Kartu yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen untuk mendapatkan pengurangan harga (diskon) atau beberapa layanan tertentu di sejumlah toko. Biasanya kartu ini diterbitkan oleh agen perjalanan pariwisata dan perusahaan periklanan.

Perbedaan *member card* umum dengan *member card* khusus yaitu:

1. Kartu diskon umum melibatkan 3 (tiga) pihak:

- a) Penerbit *member card* (kartu diskon).
- b) Perusahaan-perusahaan komersial yang ikut serta memberikan diskon dengan kartu tersebut (*client*).
- c) Konsumen (*user*).

Kartu diskon umum dapat digunakan oleh konsumen di beberapa tempat.

2. Kartu diskon khusus hanya melibatkan dua pihak:

- a) Konsumen (*user*), dan
- b) Penerbit kartu diskon.

Kartu diskon khusus hanya bisa digunakan konsumen di satu tempat saja dan tidak bisa digunakan ditempat lain.<sup>19</sup>

**3. Hukum *Member Card***

Kartu anggota (*member card*) dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan ekonomi Islam. Kartu diskon tidak diperbolehkan apabila dalam kasus

---

<sup>19</sup> Khalid bin Ali Al Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah (Aktual dan Mudah)*. (Klaten: Wafa Press, 2012) h. 113-114

pihak pemberi diskon memperkerjakan pihak yang menerbitkan kartu diskon. Hubungan antara keduanya adalah hubungan sewa-menyewa. Dalam hal ini pihak pemberi diskon memberikan *fee* kepada pihak yang menerbitkan kartu diskon baik dengan harga putus ataupun persentase dari hasil penjualan barang yang menggunakan kartu diskon tersebut. Manfaat yang diperoleh pemberi diskon adalah manfaat iklan dan manfaat terkumpulnya banyak orang yang membeli atau menyewa. Jika demikian, maka sewa-menyewa ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Sisi *gharar* nya adalah manfaat yang diperoleh pihak pemberi diskon yang berupa adanya pembeli oleh konsumen tidak bisa dipastikan, karena terkadang pembeli dengan kartu diskon itu terjadi dan terkadang tidak.

Adapun *member card* yang pemegangnya diisyaratkan membayar iuran keanggotaan atau membeli ID *card* tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama. Salah satunya menurut pendapat Sami'As Suwaylim hukumnya dibolehkan. Karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola/penerbit kartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang/jasa serta kemudian memberitahunya kepada pemegang *member card* .

Pendapat ini tidak kuat, karena jasa yang diberikan oleh penerbit kartu mengandung unsur *gharar*. Bentuk *gharar* nya adalah pemegang kartu saat membayar iuran keanggotaan/membeli *member card*, tidak tahu berapa potongan harga yang akan dia dapatkan dan dari barang apa

saja. Disamping itu, pemegang kartu juga tidak tahu apakah uang yang ia bayarkan lebih besar daripada potongan harga yang ia dapatkan saat berbelanja. Jika uang yang ia bayarkan lebih besar dari potongan harga, berarti dia rugi dan sebaliknya.<sup>20</sup>

Dengan adanya penerbitan *member card* ini bertujuan *member card* menolong pembeli membeli suatu barang dengan harga yang murah dimana pembeli dapat menikmati diskon yang diberikan oleh penerbit kartu dan merasakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh penerbit. Para *member* yang merasa puas dengan pelayanan pihak toko pasti juga akan menyarankan lingkungan pertemanan maupun keluarga untuk menjadi *member* di toko tersebut. Tujuan dari pembuatan *member card* ini juga dirasakan oleh pelaku usaha karena dengan begitu mereka bisa memanfaatkan *member card* tersebut sebagai media untuk menjalin komitmen dengan pelanggan dalam jangka yang panjang. Pembuatan *member card* ini juga untuk menarik pelanggan agar puas berbelanja di dalam toko yang menyediakan jasa *member card* ini, pihak toko akan diuntungkan dengan para konsumen atau pelanggan yang merasa puas dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak toko dimana pihak toko tersebut mendapat image positif dari masyarakat.

Dalam penjelasan tersebut sebenarnya dalam pembuatan *member card* terdapat konsep *ta'awun* yaitu tolong menolong dalam kebaikan antar sesama umat muslim. Orang yang memiliki sikap *ta'awun* akan

---

<sup>20</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2013) h. 309

memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki hati yang lembut, menghindari permusuhan, mengutamakan persaudaraan dan tidak mengharapkan imbalan atas apa yang dilakukan dalam menolong orang lain yang membutuhkan, serta ikhlas dalam beramal. Contoh *ta'awun* dalam pembuatan *member card* ini adalah antara penerbit *member* dengan pengguna *member* yang dimana para pengguna *member card* merasa dimudahkan dengan adanya diskon yang diberikan dan info-info tentang produk yang ada didalam toko dan penerbit kartu *member* akan mendapatkan citra dimata publik yang positif karna memberikan kemudahan dalam berbelanja dan memberikan keuntungan dalam bertansaksi. *Rabbani Store* Pringsewu menyediakan berbagai macam produk busana muslim yang dapat digunakan oleh berbagai jenis kalangan tidak hanya untuk orang dewasa saja, *Rabbani Store* Pringsewu juga menyediakan produk untuk anak-anak. Sesuai dengan tujuannya yakni berdakwah, *Rabbani* ingin menghadirkan fashion muslimah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam syiar dan dakwah Islam agar para muslimah dapat memenuhi kewajibannya untuk menutup aurat. *Rabbani* ingin mengubah paradigma sebagian besar masyarakat yang memakai busana muslim itu dengan modern dan terhormat juga dapat tampil gaya, tapi tetap *syar'i*.

#### **4. Keuntungan dan Kerugian Pengguna *Member Card***

*Member card* memiliki beberapa fungsi bagi para *customer* atau konsumen yang menggunakan kartu tersebut. Para konsumen akan

mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak akan didapatkan oleh *customer* lain yang tidak menggunakan kartu. Keuntungan yang didapatkan berupa potongan belanja sekian persen, poin yang didapatkan pun bisa ditukar dengan barang atau produk lain, promo yang didapatkan pun menguntungkan bagi para pemegang kartu. Penerbitan *member card* juga dirasakan oleh pengusaha atau lembaga penerbit kartu, ucapan terimakasih kepada *customer* yang telah menggunakan jasa mereka dalam bertransaksi sekaligus kesetiannya tetap memiliki produk perusahaan maupun lembaga yang bersangkutan. Penerbitan *member card* bagi sebuah perusahaan juga merupakan sebagai media promosi yang efektif.

1) Harga khusus untuk member

Mendapatkan harga promo apabila memiliki *member card* . orang orang yang memiliki *member card* akan mendapatkan harga khusus untuk *member*.

2) *Member* akan mendapatkan info terbaru

para *member* yang memiliki *member card* akan mendapatkan info terkait penawaran barang atau jasa langsung dan juga ketika melakukan deals tidak perlu dibebani dengan banyak persyaratan tertentu yang biasanya rumit untuk *non-member*. informasi terbaru tersebut biasanya akan di bagikan melalui email. Saat toko meminta data diri, biasanya akan sepaket dengan alamat pelanggan. Oleh karena itu, cara menawarkan *membership* juga bisa dijadikan



sebagai salah satu cara efisien biaya cetak online rutin untuk menyebarkan informasi promo terbaru. Khususnya untuk pelanggan setia, cara ini akan menjadi lebih efektif.

### 3) Poin

Dalam *member card* biasanya tersedia sistem poin ketika melakukan transaksi. Apabila poin telah terkumpul biasanya akan mendapatkan berbagai macam benefit seperti penukaran hadiah atau pemotongan penggunaan produk usaha.<sup>21</sup>

Sedangkan kerugian yang dialami pengguna *member card* adalah bagi para *member* yang mendaftar terdapat biaya registrasi dengan masa berlaku 1 tahun dan untuk perpanjangan masa berlaku *member card* tersebut harus membayar sebesar separuh harga awal pendaftaran kartu padahal terkadang berakhir masa berlaku kartu namun pemegangnya sama sekali belum menggunakan atau ia menggunakannya namun potongan yang didapatkan tidak seimbang dengan uang yang dibayarkan kepada penerbit kartu. Kerugian juga bisa didapatkan oleh pemegang kartu saat membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu diskon tidak tahu potongan harga yang akan dia dapatkan dan jenis barangnya. Disamping itu, pemegang kartu juga tidak tahu terkait uang yang ia bayarkan lebih besar atau lebih kecil daripada potongan harga yang didapatkan.

---

<sup>21</sup> <https://ofiskita.com/articles/detail/mengapa-toko-selalu-menawarkan-membership-card> (diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 21.00 WIB)

## 5. Klasifikasi Hukum Islam Terhadap *Member Card*

Muamalah merupakan tatacara hubungan manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan masing –masing yang berlandaskan syariat Islam. Selain jual beli, salah satu praktik bermuamalah dalam bisnis adalah sewa-menyewa. Salah satu contoh kegiatan sewa-menyewa adalah seperti menyewa ruko, rumah, kost dan lain sebagainya. Sewa-menyewa saat ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam sewa-menyewa diistilahkan dengan *ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang diatur oleh syariat Islam. Secara umum *ijarah* didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui atau akad atas pekerjaan dan bayaran yang diketahui dan disepakati.<sup>22</sup>

Sewa-menyewa berbeda dengan jual beli. Pada sewa menyewa benda tidak dapat dimiliki sedangkan pada jual beli bendanya dapat dimiliki atau mendapatkan hak milik. Sewa menyewa menurut syariat mengandung arti menyewakan sesuatu kepada orang untuk diambil manfaatnya dengan membayar uang sebagai ganti barang yang disewakan. Sewa-menyewa merupakan kegiatan tolong-menolong kepada orang lain yang membutuhkan, pengeluaran yang tidak dapat dikontrol mengakibatkan banyak konsumen yang mencari jalan pintas dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>22</sup> Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insan Press, 2005) h. 428

*Member card* merupakan salah satu bentuk kegiatan yang akadnya adalah sewa-menyewa. Dalam proses pembuatan *member card* pihak penerbit menanggung adanya biaya administrasi atau pendaftaran sebagai biaya ganti kartu untuk dimiliki oleh pengguna kartu *member*. Kartu *member* yang telah terdaftar karena telah melakukan administrasi tersebut nantinya pengguna *member* dapat menikmati fasilitas atau manfaat atas biaya yang telah dibayarkan sebagai pemilik kartu. Para pengguna kartu *member* harus melakukan perpanjangan masa aktif kartu untuk bisa merasakan lagi fasilitas atau keuntungan sebagai pengguna *member card*.

Dalam hal syarat sewa menyewa *member card*, pihak penerbit kartu meminta identitas kepada penyewa yaitu KTP dan biaya administrasi penerbitan kartu. Setelah semua syarat terpenuhi pihak penerbit kartu akan memberikan kartu *member* untuk dipakai oleh penyewa atau pengguna *member*. Pihak penerbit kartu akan memberitahukan keuntungan atau manfaat apa saja yang akan didapatkan oleh pengguna kartu *member*, pengguna kartu *member* akan mendapatkan potongan harga ketika bertransaksi serta mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan dengan pengurangan harga atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan pihak penerbit kartu.

Ada beberapa kewajiban dalam sewa-menyewa yang harus diperhatikan oleh pihak yang menyewakan dalam hal ini adalah penerbit kartu *member*:

1. Menyewakan barang yang disewakan kepada si penyewa, hal yang dimaksud adalah kartu *member card*
2. Memelihara barang atau konsistensinya perjanjian yang disewakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan sesuai dengan keperluan
3. Memberikan kenyamanan dan ketentraman dengan memberikan pelayanan selama berlangsungnya transaksi.

Sedangkan kewajiban pihak penyewa atau pengguna kartu mempunyai kewajiban yang harus dijalankan antar lain:

1. Memakai barang yang disewakan sebagai mana mestinya sesuai dengan tujuan yang diberikan menurut perjanjian.
2. Membayar harga sewa pada waktunya dan memperpanjang waktu berlaku kartu sesuai dengan kesepakatan awal pendaftaran.

Adapun yang menyangkut resiko terhadap penggunaan kartu member yaitu apabila pihak pengguna atau penyewa belum merasakan manfaat atau keuntungan dari *member card* tersebut. Berakhirnya sewa-menyewa kartu *member card* adalah apabila masa kartu telah habis selama satu tahun atau selama perjanjian yang telah disepakati yang dimana pengguna kartu atau penyewa harus memperpanjang masa aktif kartu tersebut dengan biaya administrasi sebesar separuh harga awal.

## B. Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

*Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang secara bahasa berarti imbalan (*al-‘iwadh*). *Ijarah* merupakan jual beli manfaat untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan secara terminology, akad *ijarah* sama artinya dengan perjanjian sewa-menyewa.<sup>23</sup>

Pengertian *Ijarah* menurut istilah para ulama berbeda-beda, yaitu:

- a. Menurut Malikiyah, pengertian *ijarah* adalah:

تَسْيِةُ التَّعَاقُذِ عَلَى مَنْفَعَةٍ أَوْ دَمِيٍّ وَبَعْضَ الْمَنْفُؤِلَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan”.

- b. Menurut Syaikh Syihab Al-Din pengertian *ijarah* adalah:

عَقْرَعَلْ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَالِبِدْ لِ وَالْأَبَاحَةِ بِعَوْضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberikan dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.<sup>24</sup>

Dari penjelasan Syaikh Syihab Al-Din *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat tertentu yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.

<sup>23</sup> Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009) h. 94.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke 10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h.

c. Menurut Hanafiah pengertian *ijarah* adalah:

عَقْدٌ بُفَيْدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَقْفَا حِرَّةٍ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”<sup>25</sup>

Dari penjelasan Madzab Hanafiah, sewa merupakan suatu transaksi yang memberikan keuntungan kepemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar Hukum *ijarah* terdapat didalam Al-Quran, Hadist maupun Ijma para ulama, diantaranya sebagai berikut:

a. Dasar Hukum *ijarah* dari Al-Qur'an

Qs. At-Thalaq (65) : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَوْلَادَهُنَّ ۗ إِنَّ أَوْلَادَهُنَّ لَأَوْلَادُكُمْ ۗ

Artinya:

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukku, maka berikanlah mereka upahnya”.<sup>26</sup>

Qs. Al-Qashas (28) : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“Salah seorang wanita itu berkata: “wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke-10 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h. 114.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009) h. 559

*dijadikan pekerjaan adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya*”<sup>27</sup>

b. Dasar Hukum *ijarah* dari Hadist

Hadist Riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering”.<sup>28</sup>

Hadist Riwayat Bukhari Muslim

إِحْتَجِمَ وَأَعْطِ الْحِجَامَ أَجْرَهُ

Artinya:

“Berbekamlah kamu kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.<sup>29</sup>

c. Dasar Hukum *ijarah* dari *Ijma'* ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>30</sup>

Sejak zaman sahabat Rasulullah sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktifitas yang

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009) h. 388

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, terj. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) h. 204

<sup>29</sup> Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW jilid 2*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) h. 658.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke.10 ( Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016) h. 117.

dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>31</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Abu Hanifah meyakini bahwa rukun dan syarat *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan Syafi'iyah, Malikiah dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun *ijarah* terdiri dari:<sup>32</sup>

- a. *Aqid* adalah orang yang melakukan akad yaitu *Muajjir* (orang yang memberikan sewa) dan *Musta'jir* (penyewa).
- b. Adanya *Sighat* (*ijab dan qabul*) antara *muajjir* dan *musta'jir*.
- c. *Ujrah*, upah atau imbalan.
- d. Adanya manfaat dari barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja tersebut.

Adanya syarat-syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *ijarah* diantaranya yaitu:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad yaitu harus berakal, *balig*, sehat selain itu, ulama bersepakat bahwa orang yang

---

<sup>31</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h.131.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2010) h. 278



melakukan akad *ijarah* harus orang yang berkompeten, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak (saling ridha).<sup>33</sup>

- b. Terkait adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*) yaitu harus saling ridha (rela) antara kedua belah pihak berupa perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah*.<sup>34</sup>
- c. *Ujrah* (upah atau imbalan) dalam hal ini imbalan harus sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya, pembayaran uang sewa harus bernilai yang jelas dan uang sewa harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang yang disewakan.
- d. Manfaat, pemenuhan manfaat sendiri harus diperoleh dengan cara *syar'i* serta kemampuan untuk memeneuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan *syari'ah*. Manfaat harus sudah diketahui sehingga bisa menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan perselisihan dikemudian hari.

Selain yang sudah dijelaskan di atas, agama menghendaki dalam pelaksanaan *ijarah* harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan akad *ijarah* yaitu:

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 117

<sup>34</sup> Idris, *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 236.

- a. Pihak (*muajjir* dan *musta'jir*) yang menyelenggarakan akad harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam hal ini, tidak boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan. Ketentuan ini
- b. Dapat dilihat pada firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>35</sup>

- c. Dalam melakukan akad *ijarah* tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari *muajjir* (orang yang memberikan sewa) atau *musta'jir* (penyewa). Dalam hal ini kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* harus memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang akan mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan.
- d. Sesuatu yang diadakan harus sesuatu yang sesuai dengan realitas bukan sesuatu yang tidak berwujud. Hal ini, objek yang

---

<sup>35</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009) h. 83.

menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan terimakan dengan segala manfaatnya.

- e. Manfaat dari objek transaksi *ijarah* harus berupa sesuatu yang *mubah* dan bukanlah sesuatu yang haram. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah untuk suatu perbuatan yang dilarang.
- f. Pemberi upah atau imbalan dalam *ijarah* harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>36</sup>

#### 4. Macam-Macam *Ijarah*

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, Karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Adapaun *ijarah* terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang *mubah*, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan

---

<sup>36</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) h. 35-36.

demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.<sup>37</sup>

- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebutkan juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebutkan *ajir* atau tenaga kerja.

## 5. Berakhirnya *Ijarah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Akad *ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Menurut ulama Hanafiah apabila seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.<sup>38</sup>

Adapun akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini

---

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muchlich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 330-333.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 236.

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal ini dikarenakan *ijarah* merupakan akad *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
2. *Iqalah*. Yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mua'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
4. Telah berakhir masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Wahbah zuhaili, *Al-Fiqh Islamiy wa Adillatuh*. h. 781-782.

### C. *Member Card* Menurut Fatwa DSN MUI No.54 Tahun 2006 Tentang *Syariah Card*

*Syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Para pihak yang dimaksud adalah pihak penerbit kartu, pemegang kartu dan penerima kartu. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. *Merchant Fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsi; al-dayn*). *Fee* penarikan uang tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*). *Syariah card* dibolehkan, dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006. Akad yang digunakan dalam *syariah card* di *member card* ini adalah akad *ijarah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Batasan-batasan dalam *syariah card* adalah sebagai berikut:

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.

3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan harga maksimal pembelanjaan.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Adapun dalil yang menjelaskan

1. Dalil dari Al-Quran:

QS. al-Furqan (25): 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

“Dan Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.”

QS. al-Isra' (17): 26-27

... وَلَا تُبَدُّ رُ تَبْدِيرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ  
لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:

“... Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

2. Hadis Nabi *shalallahu alaihi wassallam* antara lain:

Hadist Nabi riwayat Imam Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi *shalallahu alaihi wassalam* bersabda

لَا ضِرْرَ وَلَا ضِرَارَ ۝

Artinya:

“Tidaklah boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalasa bahaya dengan bahaya.”

Hadist riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi *shalallahu alaihi wassallam* bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya:

“Barangsiapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Ketentuan *Fee* adalah iuran keanggotaan (*membership fee*) penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al -'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujarah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu. *Merchant fee* penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*). *Fee* penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusun sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Fatwa Dewan Syariah NO:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card